

**PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* DALAM  
PERKARA PERDATA PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE***

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

Imasandia Nur Shandana (200201110056)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIIM MALANG**

**2024**

**PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* DALAM  
PERKARA PERDATA PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE***

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

Imasandia Nur Shandana (200201110056)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2024

Penulis, .....



METERAL  
TEMPEL  
7566BAKX756880925

Imhasandia Nur Shandana  
NIM 200201110056

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imasandia Nur Shandana, NIM: 200201110056 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### **PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE***

#### **DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF**

#### ***ASAS CONTANTE JUSTITIE***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 27 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, S.HI.,M.Hum  
NIP.198703272020122002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Imasandia Nur Shandana, NIM 200201110056 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahah Malang, dengan judul :

**PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE*  
DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE*  
*JUSTITIE***


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024.

Dengan Penguji:

1. Ramadhita M.HI.  
NIP. 198909022015031004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
( \_\_\_\_\_ )  
Anggota Penguji


3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP. 198703272020122002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Anggota Penguji



Malang, 05 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap diri kamu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan).”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau senantiasa kami harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “ **PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE***”

Penulis menyadari bahwa dorongan dan bantuan dari berbagai sumber sangat menentukan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, selain usaha tekun dari penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak tersebut. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Siti Zulaichah, S.HI.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan selalu banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, saran dengan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan skripsi.
5. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
7. Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, serta Adik- adik kandung penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
8. Teman teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2020, terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah di berikan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kami sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yaitu semoga ilmu yang diperoleh salam masa perkuliahan dapat memberikan manfaat dan bernilai sebagai amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai insan biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharapkan banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya untuk perbaikan di waktu yang mendatang.

Malang, 27 Maret 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imasandia Nur Shandana', written in a cursive style.

Imasandia Nur Shandana  
NIM 200201110056

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penelitian karya ilmiah, penggunaan kata istilah asing kerap tidak bisa dihindari. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing yang ditulis (dicetak) miring. Dalam konteksnya Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku di internasional. Berikut ini merupakan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n

ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Adapun hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan yaitu antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُوـ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, oleh karena itu *ta marbūṭah* bisa ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي : Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang didalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### H. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau yang sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya dalam Alqur'an, sunnah, hadist, khusus maupun umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus transliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. Lafz Al Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II .....	19
KAJIAN PUSTAKA .....	19
A. Macam Alat Bukti .....	19

B. Peraturan Mahkamah Agung .....	26
C. <i>Asas Contante Justitie</i> .....	27
D. <i>Teleconference</i> .....	29
BAB III .....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Pemeriksaan Saksi Persidangan Secara <i>Online</i> ditinjau dari Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.....	33
B. Pemeriksaan Saksi dalam Persidangan Secara <i>Online</i> Ditinjau dari Perspektif <i>Asas Contante Justitie</i> .....	54
BAB IV .....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	72

## ABSTRAK

Imasandia Nur Shandana, NIM 200201110056, 2024. **Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Secara *Online* Dalam Perkara Perdata Perspektif Asas *Contante Justitie***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI.,M.Hum

---

---

Kata kunci : Pemeriksaan Saksi, *Online*, Asas *Contante Justitie*

Persidangan secara elektronik merupakan wujud responsif atas tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Maka diharapkan juga prosesnya dapat memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, akan tetapi fakta dilapangan persidangan secara *online* tidak seluruhnya dilakukan secara *online* pada pemeriksaan saksi, yang masih mengharuskan saksi hadir secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Perma No 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama dalam pemeriksaan saksi pada persidangan secara *online* dan juga menganalisa pemeriksaan saksi dalam persidangan secara *online* ditinjau dari perspektif asas *contante justitie*.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Putusan Perkara Nomor 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob. Tahap analisis berupa pengamatan data-data yang diperoleh, penemuan perkara, menarik asas hukum yaitu asas *Contante Justitie* dalam menafsirkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) implementasi Perma No 7 Tahun 2022 belum sepenuhnya optimal pada perkara nomor 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob yang seharusnya keseluruhan persidangan dilakukan secara elektronik, faktanya saksi masih harus hadir di muka persidangan. 2) sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan seharusnya dilakukan dengan cara efektif dan efisien, namun dari dua perkara asas sederhana hanya sebatas proses hakim saat menjelaskan dapat dipahami dan tidak berbelit-belit. Pada perkara nomor 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg asas cepat belum optimal dikarenakan proses pengajuan sampai putusan berjalan selama 3 bulan, sedangkan pada perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob sudah memenuhi asas cepat karena proses pengajuan sampai putusan hanya berjalan 1 bulan. Dalam asas biaya ringan pada kedua perkara ini masih

memerlukan biaya untuk ongkos, karena pembuktian saksi masih harus hadir di muka persidangan, adapun biaya panjar sudah sesuai dengan perkara masing-masing.

## ABSTRACT

Imasandia Nur Shandana, NIM 200201110056, 2024. **Examination of Witnesses in Online Trials in Civil Cases from the Perspective of the Contante Justitie Principle**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum

---

---

Keywords: Witness Examination, Online, Contante Justitie Principle

Electronic hearings are a form of responsiveness to the demands of progress and development of the times carried out by the Supreme Court through Perma No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. So it is also hoped that the process can fulfill the principles of being simple, fast and low cost, however, the fact is that online trials are not entirely carried out online during witness examinations, which still require witnesses to be present in person. This research aims to analyze how Perma No. 7 of 2022 is implemented in the Religious Courts in examining witnesses in online trials and also analyzing the examination of witnesses in online trials from the perspective of the principle of contante justitie.

The type of research used in this research is normative juridical using a statutory approach. Primary legal material is in the form of Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court, Case Decisions Number 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg and 333/Pdt.G/2023/PA.Prob. The analysis stage consists of observing the data obtained, finding cases, drawing on legal principles, namely the principle of Contante Justitie in interpreting Supreme Court Regulation No. 7 of 2022.

The research results show that 1) the implementation of Perma No. 7 of 2022 has not been fully optimal in cases number 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg and 333/Pdt.G/2023/PA.Prob where the entire trial should have been carried out electronically, in fact Witnesses still have to appear before the court. 2) as the principle of simple, fast and low cost should be carried out in an effective and efficient manner, but in the two cases the simple principle is only limited to the judge's process when explaining it so it can be understood and not complicated. In case number 917/Pdt.G.2023/PA.Mlg the fast principle is not optimal because the application process until the decision takes 3 months, whereas in case number 333/Pdt.G/2023/PA.Prob the fast principle has been fulfilled because the filing process until the verdict only lasted 1 month. Under the low cost principle, these two cases still require fees for costs, because the witness evidence still has to be present before the court, while the down payment costs are in accordance with each case..

## مخلص البحث

إمسانديا نور سندانا ٢٠٠٥٦٠١١١٠٠٥٦ ٢٠٢٤ استجواب الشهود في المحاكمات عبر الإنترنت في القضايا المدنية من منظور مبدأ العدالة المستمرة أطروحة. برنامج دراسة الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ستي زوليخا

### الكلمات المفتاحية: استجواب الشهود، عبر الإنترنت، مبدأ كونتاتي جوستيتي

تعتبر جلسات الاستماع الإلكترونية أحد أشكال الاستجابة لمتطلبات التقدم والتطور التي تشهدها العصر الذي تقوم به المحكمة العليا من خلال القرار رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الإدارة الإلكترونية للقضايا والمحاكمات أمام المحاكم. لذلك من المأمول أيضًا أن تفي العملية بمبادئ البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة، ومع ذلك، فالحقيقة هي أن المحاكمات عبر الإنترنت لا يتم إجراؤها بالكامل عبر الإنترنت أثناء اختبارات الشهود، والتي لا تزال تتطلب حضور الشهود شخصيًا. يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية تطبيق القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ في المحاكم الشرعية في استجواب الشهود في المحاكمات الإلكترونية وكذلك تحليل استجواب الشهود في المحاكمات الإلكترونية من منظور مبدأ العدالة المشروطة.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم المنهج القانوني. المواد القانونية الأولية موجودة في شكل لائحة المحكمة العليا رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن الإدارة الإلكترونية للقضايا والمحاكمات في المحكمة، قرارات القضية رقم Pdt.G.2023/PA.Mlg/917 و Pdt.G/2023/PA/333. ربما. وتتكون مرحلة التحليل من مراقبة البيانات التي تم الحصول عليها، والعثور على القضايا، بالاعتماد على المبادئ القانونية، وتحديد مبدأ في تفسير نظام المحكمة العليا رقم ٧ لعام ٢٠٢٢.

تظهر نتائج البحث أن (1) تنفيذ قانون بيرما رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ لم يكن الأمثل تمامًا في الحالات رقم Pdt.G.2023/PA.Mlg 917 و Pdt.G/2023/PA.Prob 333/حيث تم تنفيذ القرار بالكامل كان ينبغي أن تتم المحاكمة إلكترونيًا، في الواقع لا يزال يتعين على الشهود المثول

أمام المحكمة. (2) حيث أن مبدأ البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة يجب أن يتم بطريقة فعالة وكفؤة، إلا أنه في الحالتين يقتصر المبدأ البسيط على عملية القاضي عند شرحه حتى يكون مفهوماً وغير معقد. في القضية رقم Pdt.G.2023/PA.Mlg917، المبدأ السريع ليس هو الأمثل لأن عملية تقديم الطلب حتى صدور القرار تستغرق ثلاثة أشهر، بينما في القضية رقم Pdt.G/2023/PA.Prob333، المبدأ السريع هو تم استيفاءه لأن عملية التقديم حتى صدور الحكم استمرت لمدة شهر واحد فقط. وبموجب مبدأ التكلفة المنخفضة، لا تزال هاتان القضيتان تتطلبان تكاليف مقابل التكاليف، لأنه لا يزال يتعين على الشهود المثول أمام المحاكمة للإثبات، في حين أن تكاليف الدفعة الأولى تتوافق مع كل حالة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara dan dipanggil ke persidangan. Hal ini merupakan salah satu syarat dalam hukum acara Peradilan Agama. Selain itu, agar keterangan seorang saksi mempunyai kekuatan pembuktian, harus disertai keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Syarat ini biasa disebut dengan asas *unus testis nullus testis* yang menyatakan bahwa seorang saksi tunggal tidak dianggap sebagai saksi.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini juga terjadi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam pemeriksaan saksi yaitu adanya alat bukti melalui persidangan *teleconference*. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam,” Liberty, Yogyakarta, 2002. (Yogyakarta; Cahaya Atma Pusaka, 2017), 80.

transaksi elektronik menyatakan bahwa informasi atau dokumen dalam bentuk elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>2</sup>

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan dasar hukum adanya aplikasi e-court dengan menambahkan menu berupa *e-litigation* di beranda utama secara elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk pemeriksaan persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan.<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan penjelasan umum mengenai penggunaan dan tata cara pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Namun pada kenyataannya, pemeriksaan saksi *teleconference* harus tetap berpijak pada hukum acara terkait, termasuk HIR/Rbg, serta aturan yang menjadi pedoman dalam penyampaian bukti secara jujur dan patut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah diatur asas peradilan yaitu *Contante Justitie*. Asas *Contante Justitie* adalah asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>3</sup> Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 7 Agustus 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022>.

<sup>4</sup> Sonyendah Retnaningsih dkk., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1

Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses jalannya sidang pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak lupa untuk mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, oleh karena itu, pihak yang berperkara lebih cepat untuk memahami permasalahan dalam pemeriksaan perkaranya, sehingga sistem peradilan perdata di Pengadilan Agama yang efektif dan efisien dapat di wujudkan.<sup>5</sup>

Proses hukum yang panjang dan hasil yang tidak menentu jika dilihat dari faktanya tampaknya menjadi alasan di balik sekelompok orang untuk menghindari proses persidangan.<sup>6</sup> Hal itu dengan asas *Contante Justitie* yaitu salah satu terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online*. *E-Court* di gunakan sebagai sistem administrasi peradilan yang *Contante justitie*, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Secara teknis *e-court* menyediakan fitur pendaftaran, taksiran panjar biaya dan persidangan yang mana keseluruhan dilakukan secara *online*.

Berangkat dari realitas tersebut, guna mewujudkan pengadilan yang efektif dan efisien dengan menggunakan asas *Contante Justitie* dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

---

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

<sup>5</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pekanbaru: Hawa dan Ahwa*, (2015)h.26.

<sup>6</sup> Siti Zulaicha, “The important of designing legislation on Indonesian contempt of court act: legal practitioners perspective.” *Borobudur Law Review* 5, no. 1 (2023): 15-30.

Elektronik yang seharusnya dapat mengakomodir seluruh persidangan. Sebagaimana dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dimana perkara ini merupakan perkara cerai gugat, adanya pertengkaran antara suami istri disebabkan tergugat mengalami gangguan kesehatan yang tak kunjung sembuh, sehingga tidak bisa memberikan nafkah bathin layaknya suami istri. Dalam hal ini penggugat telah mengajukan pada tanggal 16 Mei 2023 dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal 8 Agustus 2023.<sup>7</sup> Perkara lainnya yaitu pada Pengadilan Agama Probolinggo dalam Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, perkara ini merupakan perkara cerai gugat, adanya pertengkaran atau perselisihan dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat sejak awal 2022 hingga sekarang. Dalam hal ini penggugat telah mendaftarkan perkaranya pada tanggal 02 Agustus 2023 dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Probolinggo pada 07 September 2023. Penelitian ini fokus pada pemeriksaan saksi pada sidang secara *online* yang mana pada pembuktiannya tetap menghadirkan saksi secara langsung, padahal dalam Pasal 4 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana keseluruhan persidangan dilakukan secara *online*.<sup>8</sup>

Fakta dilapangan atau secara praktik persidangan *online* tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik pada pemeriksaan saksi, akan tetapi mengharuskan

---

<sup>7</sup> Direktori putusan mahkamah agung - Google Search," diakses 28 Februari 2024,

<sup>8</sup> Zil Aidi, "Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," 2022.

saksi hadir secara langsung, dalam hal ini apakah bisa diterapkan seluruhnya atau hanya sebagian Pengadilan secara elektronik, padahal pendaftaran sampai dengan persidangan dilakukan secara *Online*. Penulis dalam hal ini tertarik meneliti *Pemeriksaan saksi pada persidangan secara online pada perdata perspektif asas Contante Justitie* untuk dianalisis sehingga perlu diketahui bagaimana kesaksian dalam persidangan yang dilakukan secara *online* ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik asas *Contante Justitie*, yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan saksi persidangan secara *online* ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik?
2. Bagaimana pemeriksaan saksi dalam persidangan secara *online* ditinjau dari perspektif asas *Contante Justitie*?

### C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah yang dijelaskan diatas, tujuan daripada penelitian ini untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemeriksaan saksi persidangan secara *online* ditinjau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik.
2. Untuk menganalisis pemeriksaan saksi dalam persidangan secara *online* ditinjau dari perspektif asas *Contante Justitie*.

### D. Manfaat Penelitian

Bersama dengan tujuan yang disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a) Menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* khususnya di lingkup Peradilan.
  - b) Memberikan sebuah dedikasi dalam isu-isu hukum, khususnya dalam masalah pemberian pernyataan dalam beracara di Pengadilan yang melakukan sidang melalui *teleconference*.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari sebuah penelitian ini dapat memberikan manfaat atau juga dapat memberikan pemahaman terhadap suatu informasi terhadap peneliti dan pembaca, dan diharapkan bisa menjadi bahan ajar dan selanjutnya referensi bagi mahasiswa yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi di Pengadilan yang dilakukan secara *teleconference* dengan asas peradilan *Contante Justitie*.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tahapan sebuah penelitian yang efektif memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan untuk situasi yang sejauh ini dapat mengarahkan seorang peneliti dalam memberikan hasil yang lebih baik dan memuaskan. Bagian ini lebih terhubung erat dengan isu-isu khusus, metodologi, rencana penelitian dan lebih jauh lagi yaitu alat yang dimanfaatkan dalam penelitian. Metode Penelitian Hukum merupakan interaksi untuk menemukan pedoman hukum, standar hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi.<sup>9</sup> adapun metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*,” Jakarta: Kencana Prenada (2005),35.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan berupa Undang-Undang, teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>10</sup> Penelitian ini digunakan untuk bagaimana pemeriksaan saksi secara *online* dalam persidangan dengan menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang dan asas-asas dalam hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Dalam hal ini Perma Nomor 7

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. "Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2003, hlm.13.

<sup>11</sup> Marzuki. hlm.133.

Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan asas hukum yaitu *Contante Justitie*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Berkaitan dengan bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Putusan perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur asas *Contante Justitie*.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, yurisprudensi dan pendapat dari ahli

hukum, dan lain sebagainya. Penunjang dari data primer dalam penelitian ini, seperti “ *Penelitian Hukum*” (Jakarta:Kencana) Cetakan ke-15, Maret 2021 yang ditulis Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat didalam penelitian ini seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yaitu studi kepustakaan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang ditemukan dalam publikasi yang membahas subjek ini dan materi relevan lainnya, seperti artikel, jurnal, teori-teori hukum, pendapat dari para ahli dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Guna mekanisme pemrosesan dan analisis data harus sejalan dengan pendekatan yang dipilih untuk mengelola semua data yang diperoleh, sebagai berikut:

a. Editing

Apabila keseluruhan data telah terkumpul, maka diperlukan editing dimana bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang ditemukan dan bisa diperbaiki, mengecek kembali kata atau kalimat keseluruhan yang tidak baku maupun kalimat yang kurang efektif dapat dihapus dan membuat lebih faham dan jelas.

b. Klasifikasi

Setelah data dimodifikasi, peneliti dapat mengategorikan data sesuai dengan kategori yang diinginkan, sehingga memudahkan untuk analisis. Hal ini untuk menjamin bahwa informasi yang ditemukan konsisten dengan penelitian..

c. Verifikasi

Melalui sinkronisasi data yang telah diperoleh, kemudian mengkonfirmasi data adalah langkah selanjutnya dan memeriksa ulang bahan yang telah dikumpulkan guna melakukan penelitian dan mengetahui kebasahan data tersebut.

d. Analisis

Melakukan proses analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir, dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data dengan ketentuan-ketentuan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undang untuk memperoleh kejelasan terkait hal yang diteliti.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir yakni dari penelitian ini memberikan kesimpulan dari analisis data yang terkait dari permasalahan ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan temuan-temuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah penelitian ini dan mempunyai potensi untuk mengembangkan pada temuan-temuan sebelumnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam sidang *teleconference* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mengetahui perbedaan atau mengungkap temuan baru dalam penelitian ini. Temuan kajian pemeriksaan saksi dalam persidangan *teleconference* disajikan di bawah ini.:

1. Jurnal dengan judul “Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum” yang disusun oleh Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah.<sup>12</sup> Penulisan jurnal menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang telah berlaku dan situasi yang terjadi secara nyata di masyarakat. Tujuan dari jurnal ini adalah bagaimana penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Depok.
2. Skripsi dengan judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference* Perspektif Hukum Acara Perdata” yang disusun oleh Habib Harun Al Ayyubi.<sup>13</sup> Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan cara melakukan research ke lapangan. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *teleconference*.
3. Skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim tentang Pasal 145 HIR dengan Asas *Contante justitie* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) yang

---

<sup>12</sup> Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, “Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 115–30, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.

<sup>13</sup> Habib Harun Al Ayyubi, “Pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabsahan pemeriksaan saksi secara teleconference perspektif Hukum Acara Perdata” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49042>.

disusun oleh M. Fairys Firdaus.<sup>14</sup> Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun lapangan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persaksian dari pihak keluarga dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Skripsi dengan judul “ Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No. 64/Pdt.G/2018/PA.Prg) yang disusun oleh Rahmat Sardi.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan tujuan daripada penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas *Contante justitie* dalam perkara kewarisan.
5. Jurnal dengan judul “ Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconferece* Dalam Hukum Acara di Indonesia” yang disusun oleh Vivi Amelia Erwanda dan Eko Soponyono.<sup>16</sup> Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan. Tujuan yang diambil dari penelitian ini adalah

---

<sup>14</sup> M Fairys Firdaus, “ Pertimbangan Hakim Tentang Pasal 145 HIR dengan Asas *Contante Justitie*” 2023.

<sup>15</sup> Sardi - 2020 - “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. ”pdf, diakses 1 November 2023, <http://repository.iainpare.ac.id/1598/1/15.2100.033.pdf>.

<sup>16</sup> Vivi Amelia Erwanda dan Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Hukum Acara di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 2 (2020), <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/11381>.

bagaimana keabsahan alat bukti *teleconference* dalam persidangan di Indonesia.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum	Menggunakan teori efektivitas hukum	Pelaksanaan E-Court mulai dari pendaftaran perkara sampai persidangan di dalam Peradilan Agama sedangkan fokus penelitian ini kepada saksi dalam persidangan secara <i>online</i> yang menggunakan asas <i>Contante justitie</i>
2	Habib Harun Al Ayyubi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabsahan pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> perspektif hukum acara perdata	Pemeriksaan Saksi sidang <i>teleconference</i> dan penelitian ini menggunakan yuridis empiris	Penelitian ini ditinjau dari hukum acara perdata sedangkan fokus penelitian ini bagaimana saksi dalam persidangan secara <i>online</i> dengan menggunakan asas <i>Contante justitie</i> dan pada penelitian ini

				menggunakan yuridis normatif
3	M. Fairys Firdaus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pertimbangan Hakim tentang Pasal 145 HIR dengan Asas <i>Contante justitie</i> (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Menggunakan asas <i>Contante Justitie</i> asas sederhana, cepat dan biaya ringan	Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan saksi yang berasal dari anggota keluarga pada persidangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesaksian secara <i>online</i> yang ditinjau dari perspektif Perma No 7 Tahun 2022 dan <i>Contante Justitie</i>
4	Rahmat Sardi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare	Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No. 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)	Menggunakan asas <i>Contante justitie</i> asas sederhana, cepat dan biaya ringan	Penelitian ini spesifik pada penyelesaian sengketa kewarisan dengan menggunakan asas <i>Contante justitie</i> , sedangkan pada penelitian ini fokus bagaimana kesaksian secara <i>online</i> dalam persidangan ditinjau dari asas <i>Contante justitie</i> dan Perma No 7 Tahun 2022
5	Vivi Amelia Ervanda dan Eko Sopyono	Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media <i>teleconference</i> dalam	Pemeriksaan keterangan saksi melalui <i>teleconference</i>	Pembahasan pada penelitian ini ditinjau dari Hukum Acara di

	Universitas Diponegoro	Hukum Acara di Indonesia		Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana kesaksian secara <i>online</i> itu ditinjau dari asas <i>Contante justitie</i> dan Perma No 7 Tahun 2022.
--	------------------------	--------------------------	--	--

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi dengan sistematika yang terdiri 4 bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab pertama dalam penyusunan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, kemudian terdapat definisi konseptual dan memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian dan mengupas metode-metode apa yang akan digunakan, penelitian terdahulu untuk bisa melihat perbedaan antara masalah penelitian yang sudah dikaji sebelumnya oleh peneliti yang lainnya, beserta sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II Pada bab ini juga membahas mengenai kajian pustaka yang didalamnya berisi sub-bab tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti, menjelaskan terkait definisi, syarat formil kebasahan dari seorang saksi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, *teleconference* serta teori asas *Contante Justitie*.

## **BAB III ANALISIS**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan analisis mengenai hasil dari penelitian, analisis data dan pembahasan bagaimana pemeriksaan saksi pada persidangan secara *online* dalam perkara perdata perspektif asas *Contante Justitie* pada putusan nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik.

## **BAB IV PENUTUP dan KESIMPULAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari secara keseluruhan penjelasan yang ada dalam penelitian ini juga memuat saran atau usulan kepada pihak-pihak yang terkait dan untuk penelitian dimasa-masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Macam alat bukti**

##### **1. Saksi**

Menurut praktik dalam pengadilan, saksi adalah orang yang dapat membantu menguatkan rincian penting tentang suatu kejahatan atau kejadian dan mempunyai pengetahuan langsung tentang kejahatan tersebut melalui indranya (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan). Saksi wajib memberikan kesaksian di depan majelis hakim keterangan ini merupakan penegasan yang diberikan kepada majelis hakim mengenai peristiwa yang digugat sepanjang proses persidangan.

Dalam praktik hukum acara perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam persidangan karena berfungsi untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pihak, khususnya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian perbuatan hukum para pihak yang perkaranya dilakukan secara tertutup, keberadaan

saksi sangatlah penting karena apabila ada terdapat salah satu pihak yang menyangkal, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah.<sup>17</sup>

Seseorang yang boleh memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri, dianggap sebagai saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 Angka 27 menjelaskan, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, beserta alasan pengetahuannya, merupakan salah satu alat bukti dalam penuntutan pidana.<sup>18</sup>

Kesaksian menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>19</sup>

Terdapat saksi-saksi tertentu tidak dapat didengar sebagai saksi ketika sedang memberikan kesaksian, seperti:

---

<sup>17</sup> Sarwono, S.H.,M.Hum. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Ke Satu (jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm.255.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,.

<sup>19</sup> Prof Dr Andi Sofyan S.H.,M.H. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2017),hlm.239.

- a. Keluarga sedarah dan keluarga perkawinan berdasarkan garis keturunan langsung salah satu pihak, kecuali ada proses perdata atau perjanjian kerja mengenai pemeliharaan atau penghentian perwalian atau kekuasaan orang tua.<sup>20</sup> Hal tersebut telah diuraikan dalam BW Pasal 1910, HIR Pasal 145 dan Rbg Pasal 172.
- b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang belum berumur 15 tahun dan orang gila.
- d. *Testimonium de auditu* adalah saksi yang keterangannya berasal dari orang lain yang mana tidak mendengar, melihat dengan secara langsung.
- e. Apabila tidak ada lagi bukti yang mendukung keterangan satu saksi, maka dikatakan *unus testis nullus testis*.

Dalam mempertimbangkan keterangan seorang saksi dari segi nilai dan kekuatan pembuktiannya, atau yang disebut dengan “*the degree of evidence*” dalam keterangan saksi, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh saksi agar dapat memperoleh keterangan kesaksian yang dianggap kredibel. Oleh karena itu keterangan saksi dapat dianggap

---

<sup>20</sup> Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 173.

sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan nilai bukti, persyaratan berikut harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 160 ayat (3),<sup>22</sup> dan Pasal 160 ayat (4).<sup>23</sup> Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji: yang pertama wajib untuk diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah dapat diucapkan “sesudah” saksi memberikan keterangan. Apabila terdapat saksi yang menolak untuk mengucapkan janji tanpa alasan yang sah, sudah ditetapkan yakni: a) dapat dikenakan sandera; b) penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan hakim” ketua sidang; c) penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 ayat 1).<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali,” Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 286.

<sup>22</sup> Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

<sup>23</sup> Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Apabila pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

<sup>24</sup> Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk melakukan janji atau sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Pernyataan saksi yang dianggap sebagai alat bukti termasuk dalam pengertian keterangan tersirat dalam Pasal 1 Angka 27 KUHP. Secara khusus, pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa saksi melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut dan bahwa ia mampu mengutarakan alasan di balik pengamatannya. Pasal 1 Angka 27 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP sama-sama memperjelas bahwa keterangan saksi atau disebut juga keterangan *testimoni de auditu* yaitu tidak memuat keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan seorang saksi harus “dinyatakan” di pengadilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dalam penjelasan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi di luar pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, yang mana tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.

d. Keterangan saksi seorang saja dianggap tidak cukup

Prinsip minimum dari pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu,

bertitik tolak dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2), yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari perbuatan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*.

## **2. Syarat Formil Keabsahan Saksi**

Kriteria formil yang menentukan bahwa seorang saksi harus dapat memberikan keterangan selama persidangan dan persyaratan formil untuk menilai keabsahan pemeriksaan saksi diatur dalam undang-undang. Hal ini tercakup dalam Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) Rbg yang keduanya mempunyai penjelasan, antara lain sebagai berikut::

- a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) menyatakan dalam Pasal 144 bahwa “saksi-saksi yang hadir pada hari yang telah ditentukan, dipanggil satu persatu”. Pasalnya, proses pemeriksaan saksi ada tahapannya yang dilakukan di hadapan hakim dan dilakukan satu per satu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan..
- b. Dalam Rbg disebutkan dalam Pasal 171 ayat (1) bahwa “saksi yang hadir dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang.” Berdasarkan pasal tersebut, pada hari persidangan, para saksi menghadap hakim dan satu per satu masuk ruang sidang untuk menjalani pemeriksaan..

Pasal diatas tersebut dua-duanya dapat ditarik kesimpulan, maka pemeriksaan saksi memang wajib diperiksa satu persatu dan dilakukan di dalam persidangan. Mengenai syarat formil itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan di depan persidangan.
- b. Bukan seseorang yang dilarang memberikan kesaksian di pengadilan (Pasal 145 HIR/ Pasal 172 Rbg).
- c. Untuk kelompok yang keluar menyatakan bersedia dimintai keterangan sebagai saksi.
- d. Mengucapkan sumpah saksi dihadapan hakim menurut agama yang dianutnya.

Selain syarat formil, ada pula syarat materil. KUHPerdara menyatakan bahwa keterangan seorang saksi dianggap dapat dipercaya apabila berdasarkan pengamatan langsung terhadap pengalaman para pihak dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi berdasarkan keterangan yang diperoleh di luar peristiwa yang sebenarnya.

Berdasarkan KUHPerdara, seseorang yang akan dimintai informasi untuk menjadi seorang saksi harus mampu dan cakap. Persyaratan hukum yang disebutkan di atas adalah bahwa saksi adalah orang dewasa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bahwa tidak gila, bahwa tidak berada di bawah

perwalian, bahwa pada akhirnya siap untuk bertanggung jawab atas tindakan, dan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak, hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai, menghadap ke persidangan, diperiksa satu persatu, dan mengucapkan sumpah.<sup>25</sup>

## **B. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)**

Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah suatu jenis peraturan yang diperuntukkan bagi seluruh tingkatan pengadilan tertentu dan memuat persyaratan-persyaratan yang bersifat peraturan perundang-undangan acara peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>26</sup> Perma adalah semacam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Perma terdapat dua jenis yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang bahan substansinya. Pertama, Perma Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Keuangan Syariah tentunya bukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Perma yang merupakan seperangkat undang-undang yang berlaku bagi semua masyarakat umum, seperti Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang cara organisasi menangani perkara tindak pidana oleh korporasi.

---

<sup>25</sup> Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Grahamedia Press, 2015), 402.

<sup>26</sup> Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001),h. 144..

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,," 8, diakses 1 November 2023,.

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu peraturan yang memuat ketentuan hukum acara.. Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). Perma berdasarkan Undang-Undang berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu aturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk sebuah Perma.<sup>28</sup>

### **C. Asas *Contantie Justitie***

Asas hukum yaitu asas *Contante Justitie* diambil dalam bahasa inggris yaitu *Speedy Trial* yang mempunyai makna bahwa peradilan harus dijalankan dengan kontan/cepat. Sedangkan dalam bahasa belanda memilki arti keadilan yang disajikan secara kontan.<sup>29</sup> Gagasan asas *Contante Justitie* adalah bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Perolehan

---

<sup>28</sup> Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," Jurnal Rechts Vinding, h.1.

<sup>29</sup> Wahyu Iswanto, 'Contante Justitie (Speedy Trial)', Mahkamah Agung - Google Search," diakses 1 November 2023.

kepastian hukum melalui prosedur pemeriksaan yang tidak berbelit-belit menjadi landasan prinsip ini.<sup>30</sup>

Tujuan dari asas keadilan cepat adalah agar hakim segera mempertimbangkan dan memutus suatu perkara setelah para pihak menyerahkan bukti-buktinya. Hakim harus bertindak dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk sebuah keputusan agar perkara cepat selesai.<sup>31</sup> Aspek “cepat” sudah dipastikan mulai dalam prosedur pendaftaran, pengajuan, pembayaran dan penyelesaian persidangan akan relative lebih singkat daripada dengan datang ke Pengadilan dan pastinya menunggu nomor antrian.

Aturan yang jelas adalah bahwa suatu masalah harus diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien yaitu asas sederhana adalah dengan prosedur yang tidak rumit, tidak bertele-tele ucapan hakim dalam penyampaiannya, serta jelas dan mudah untuk dipahami, mudah dalam penerapan, mudah dilakukan baik dari sudut pandang para pihak yang berperkara ataupun dari perspektif para penegak hukum.<sup>32</sup> Meski pada penerapannya, *e-Court* aplikasi yang menyajikan fitur bermacam fungsi sehingga lapisan masyarakat tidak memahaminya dengan mudah. Apabila dibuat perbandingan, maka teknologi yang diciptakan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>30</sup> Habiby, *Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 39.

<sup>31</sup> Habiby, 60.

<sup>32</sup> Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (malang: umm press, 2005), 108.

ini cukup efektif dan efisien dibandingkan pihak yang berperkara melakukan pengajuan kasus secara konvensional yaitu datang di Pengadilan.

Asas biaya ringan menyiratkan bahwa siapa pun yang mencari keadilan melalui sistem hukum tidak hanya harus memiliki keyakinan terhadap adanya jaminan keadilan, namun juga memiliki keyakinan terhadap sifat keadilan yang berbiaya rendah dan aksesibilitas keadilan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>33</sup> Bisa disepakati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara melalui digital *e-Court* akan lebih bisa dijangkau dikarenakan banyak unsur-unsur yang ditiadakan penganggarnya dalam sistem *e-Court*.

#### ***D. Teleconference***

*Teleconference* adalah pembagian informasi secara langsung antara individu dan perangkat elektronik jarak jauh yang dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi untuk memfasilitasi *teleconference* dengan menampilkan data-data pada telephon, telegraf, televisi, atau perangkat lainnya..

Perkembangan inovasi teknologi informasi dan komunikasi di zaman ini telah berdampak pada bidang hukum, terutama seiring dengan perkembangan pembuktian dalam peradilan hukum di Indonesia. Agar pembuktian dapat dianggap substansial, maka pembuktian tersebut harus terlebih dahulu

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 71.

memenuhi kebutuhan formal dan material yang diilustrasikan dalam konstitusi perundang-undangan.

*Teleconference* dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan dengan 2 (dua) orang atau lebih. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) dimana partisipan konferensi saling melihat satu sama lain.<sup>34</sup> Untuk memberikan keamanan dan kerahasiaan saat mengadakan konferensi dari penelepon tak dikenal saat telekonferensi, sistem konferensi ini menawarkan layanan fitur PIN (*Personal Identification Number*).

Beberapa jenis *teleconference* yang ada di negara Indonesia sendiri telah diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, adalah sebagai berikut:

a. *Audio Conference*

Konferensi audio adalah diskusi yang diadakan melalui telepon atau audio secara eksklusif antara dua orang atau lebih tanpa kehadiran fisik secara langsung. Dimana orang-orang tersebut bisa berbicara seperti dalam pembicaraan telephone.

---

<sup>34</sup> Fathul Wahid. "Kamus Istilah Teknologi Informasi," Yogyakarta: Andi, 2002.

b. *Video Conference*

Partisipan dapat memanfaatkan atau mengakses gambar, video, atau suara melalui komunikasi jarak jauh, dan mereka dapat saling melihat di layar monitor yang dapat diakses. Biasanya agensi atau bisnis besar serta media televisi menggunakan video conference ini, karena dalam mengakses *conference* ini membutuhkan sebuah sistem dan perangkat yang lengkap dan khusus.

c. *Web Conference*

Dikenal dengan sebutan webinar yaitu fasilitas tersebut menawarkan aliran data dimana partisipan bisa mengakses *conference* tersebut dengan menggunakan audio, teks, video sampai file presentasi.<sup>35</sup>

Pelaksanaan kegiatan secara *teleconference* terdapat komponen-komponen yang biasa dilakukan dalam melakukan *teleconference*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perangkat yang bisa memfasilitasi saat melakukan *teleconference* adalah tablet, handphone, laptop maupun komputer.

---

<sup>35</sup> Mazmur Septian Rumapea, "Efektivitas sidang jarak jauh dengan teleconference pada sidang perkara pidana di Indonesia," *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022), <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2276>, 140-141.

- b. Perangkat lunak atau software, umumnya seperti zoom, google meeting, skype, dan lain sebagainya.
- c. Koneksi internet yang cepat, dibutuhkan akses Wi-Fi atau kabel LAN. Jaringan analog atau digital digunakan transmisi data dimulai dari satu situs lalu ke situs berikutnya.
- d. Kamera Video atau Cam Web serta mikrofon untuk menginput video dan audio, umumnya di era ini perangkat telekomunikasi sudah menyediakan paket lengkap yaitu terdapat fasilitas audio dan videonya dengan baik dan memudahkan saat melakukan *teleconference*.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemeriksaan Saksi Persidangan Secara *Online* ditinjau dari Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik

Peraturan mengenai Mahkamah Agung tertuang dalam pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Undang-undang ini menyebutkan bahwa, apabila peraturan Mahkamah Agung belum cukup membantu dalam usahanya untuk memperlancar proses penyelenggaraan peradilan di bawah naungannya, maka Mahkamah Agung berhak membentuk suatu peraturan.<sup>36</sup> Pada awalnya, ketentuan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik ini muncul dan diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019, Perma tersebut diganti dengan Perma baru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mana dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada subjek hukum yang sah sebagai pengguna yang sudah terdaftar dan pengguna lainnya, dimana pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya memberikan kemungkinan kepada advokat yang telah terdaftar untuk berperkara secara *e-Court*. Tidak hanya itu, Perma Nomor 1 Tahun

---

<sup>36</sup> Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang: Mahkamah Agung,” Lembaran Negara RI Tahun, 1985 Nomor 73.

2019 juga memperbaharui ketentuannya terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan lebih luas.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung kembali melakukan perbaruan terhadap Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini bertujuan untuk lebih mengembangkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Beberapa perubahan pasal yang ada dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Apabila pihak tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintai persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ini diubah dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, bahwa persidangan secara elektronik akan dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik yang terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 Perma Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian meskipun tergugat tidak setuju dengan dilaksanakannya persidangan secara

elektronik, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik, jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan dan perkara diputus dengan verstek.

2. Perluasan dalam macam perkara, dalam ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini memperluas jenis perkara yang dapat dilakukan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara perdata khusus dan perkara pengurusan dan juga pemberesan harta pailit. Sedangkan untuk upaya hukum dibatasi sampai dengan pengadilan tingkat banding.
3. Perluasan konsep domisili elektronik, dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 pasal 1 angka 3 adalah alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak. Domisili elektronik merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Sebelumnya, pada Perma No 1 Tahun 2019 menetapkan bahwa surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak.
4. Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 memperluas pengguna terdaftar menjadi bukan hanya advokat saja tetapi juga kurator atau pengurus. Perluasan penggunaan layanan ini disesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang didaftarkan secara elektronik. Dengan dikeluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini, masyarakat awam akan lebih mudah dalam melakukan

segala rangkaian dalam berperkara dikarenakan dapat mendaftar dan melakukan tahap-tahap lainnya secara *online* melalui sistem *e-Court*.

5. Perkara prodeo, yang termasuk untuk administrasi penyelenggaraan perkara elektronik termasuk pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan elektronik. Dalam sistem *e-Court*, pendaftaran perkara akan dilakukan ketika penggugat mendapat pemberitahuan dari sistem keuangan bahwa pihak penggugat telah membayar panjar biaya perkara. Dengan tahapan ini, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui administrasi *e-Court*, sehingga para tergugat perlu membayar sejumlah biaya untuk mendatangi ke pengadilan, baik untuk mendaftarkan perkaranya maupun untuk melanjutkan ke persidangan. Hal ini Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah merespons yang dijelaskan pada pasal 12 yang dimaksudkan bahwa pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat memanfaatkan administrasi keringanan biaya perkara dengan cara mengupload dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat dan yang terakhir merupakan faktor budaya.<sup>37</sup> Disini penulis akan mencoba untuk meninjau efektif atau tidaknya penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di peradilan secara elektronik. Dalam

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 108.

perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dan Nomor perkara 333/Pdt.G/2023/PA.Prob di Pengadilan Agama Probolinggo, dengan pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

## 1. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah faktor yang paling penting yang mana cakupan ketentuan-ketentuan pada faktor hukum yang sudah diberlakukan seperti Undang-Undang dan semua peraturan yang ada dibawahnya. Pada hakikatnya, Peraturan merupakan suatu pengaturan atau pedoman yang bersifat memaksa baik secara umum ataupun khusus. Hal ini, yang bersifat sebagai faktor hukum, merupakan landasan suatu peraturan yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi dan perkara secara elektronik di Pengadilan. Undang-undang yang sah untuk sidang elektronik disusun pada Perma No 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tidak memungkiri bahwa menjalankan beberapa ketentuan peraturan ini tanpa adanya masalah, dalam faktor hukum permasalahan bisa mempengaruhi efektifitas dari penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu:

- a. Proses pelaksanaan persidangan secara elektronik atau bisa disebut dengan e-litigasi masih agak tertutup bagi masyarakat umum, padahal

peraturan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 13 ayat (2) memberi arti bahwa putusan pengadilan memang seharusnya dilakukan, bersifat substansial dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini karena diperbolehkannya opsi untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja. Dalam kasus perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob rangkaian pelaksanaan sidang secara elektronik, namun pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi masih diharuskan hadir di muka persidangan.

- b. Pelaksanaan persidangan dengan elektronik juga masih memiliki hambatan dalam hal proses pembuktian yang sebenarnya memiliki makna yang penting dalam membuktikan fakta dalam proses persidangan. Dalam kasus perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, hadirnya saksi secara langsung dalam jalannya persidangan, maka para hakim bisa lebih untuk menggali fakta yang disampaikan melalui beberapa pertanyaan dan menyatakan sumpah secara langsung terhadap hakim, hakim bisa secara langsung melihat ekspresi dari saksi tersebut, apabila dilaksanakan secara elektronik mungkin bisa terkendala dalam masalah koneksi jaringan internet.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Semua pihak yang terkena dampak langsung dari aturan tersebut, termasuk pihak di instansi sendiri dan pihak pencari keadilan, dianggap sebagai bagian dari unsur penegak hukum. yang mana memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini dikhususkan kepada para hakim dan advokat yang harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan persidangan secara elektronik. Hakim harus responsif pada perkembangan teknologi informasi di lingkungan pengadilan. Hakim juga berperan guna mensosialisasikan peraturan terbaru yang bersangkutan dengan pengadilan, seperti aturan terbaru yang diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Akan tetapi pada kasus perkara 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob yang seharusnya hakim menerapkan untuk menjalankan rangkaian keseluruhan persidangan secara elektronik sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022, namun hakim masih meminta saksi untuk hadir secara langsung di muka persidangan.

## 3. Faktor Sarana

Fasilitas yang sesuai dan membantu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum dianggap sebagai bagian dari komponen fasilitas. Komponen fasilitas ini sangat penting bagi berjalannya penegakan hukum. Hal ini disebabkan penegakan hukum memerlukan infrastruktur yang memadai dan komprehensif,

termasuk instrumen pendukung prosedur dan sumber daya manusia, sarana seperti alat-alat yang bisa menunjang jalannya persidangan. Di antara peralatan atau sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan persidangan secara elektronik adalah:

- a. Komputer yang dapat mendukung sistem aplikasi *e-Court*.
- b. Meja, kursi petugas, dan kursi pengguna yang dikhususkan untuk pendaftaran secara *e-Court*.
- c. Printer
- d. Mesin pemindai (Scanner)
- e. Koneksi internet/Wifi
- f. Browser/leaflet/beberapa formulir yang berisi data informasi dan tata cara dalam pendaftaran perkara secara elektronik.

#### 4. Faktor Masyarakat

Pertimbangan masyarakat mencakup keadaan dan situasi di mana individu mengetahui undang-undang yang berlaku, seperti Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, meskipun masyarakat belum pernah menggunakan persidangan secara elektronik sebelumnya. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang dipengaruhi oleh beberapa keadaan yang pada gilirannya

mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang yang diundangkan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022,yaitu:

- a. Pemahaman masyarakat mengenai tentang ketentuan perundang-undangan.
- b. Pemahaman tentang kandungan didalam undang-undang yang berlaku.
- c. Sikap masyarakat mengenai proses perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perilaku masyarakat yang seiringnya dengan undang-undang yang berlaku.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan, bahwa salah satu proses agar Perma Nomor 7 Tahun 2022 bisa berjalan dengan efektif apabila masyarakat akan sadar dan patuh untuk menjalankan peraturan tentang persidangan berbasis *online*.

## 5. Faktor Budaya

Kebudayaan, terkadang dikenal dalam keseharian masyarakat atau disebut juga sebagai budaya hukum, adalah aktivitas yang dilakukan individu secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial yang paling kuat adalah budaya dan masyarakat. Nilai-nilai seperti nilai kebendaan dan moral, nilai ketentraman dan ketertiban, serta nilai pembaharuan atau biasa disebut dengan inovasi, semuanya mempunyai pengaruh satu sama lain. Memahami bagaimana berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan,

serta mengatur bagaimana bertindak ketika berhadapan dengan warga negara lain, merupakan dua cara pengaruh budaya terhadap masyarakat..

Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada kasus perkara 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob pada hakikatnya merupakan sebuah solusi untuk mengubah budaya yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo. Guna pembaruan budaya dalam persidangan berbasis *online* atau elektronik yang efisien dan produktif memerlukan dukungan masyarakat dan para aparatur di pengadilan.

Keberadaan sistem *e-Court*, sebagai terobosan baru untuk mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan reformasi yang berkembang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, merupakan perkembangan positif bagi masyarakat dan praktisi-praktisi hukum itu sendiri. Tugas utama Ketua Mahkamah Agung adalah memastikan bahwa keadilan bisa dilaksanakan dengan peradilan secara *online*, yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Pihak berperkara setelah mengajukan gugatan *e-Filing*, (pendaftaran perkara secara *online* di Pengadilan), membayar panjar *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara *online*) dan dilakukan pemanggilan *e-Summon*, (pemanggilan pihak

secara *online*) kemudian proses selanjutnya yaitu persidangan. Persidangan elektronik, juga dikenal sebagai e-Litigasi, adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Prosedur-prosedur ini didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, dimulai dengan pendaftaran perkara secara *online* dan diakhiri dengan sidang putusan juga secara elektronik. Secara garis besar tahap-tahap peradilan perdata meliputi: pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, mediasi, pembuktian, putusan, upaya hukum terhadap putusan, eksekusi.<sup>38</sup>

Perlu diketahui, bahwa sebelum menggunakan aplikasi *e-Court* para pihak baik penggugat atau pemohon bahkan kuasa hakim wajib untuk memiliki akun *e-Court* terlebih dahulu. Adapun yang menjadi proses-proses administrasi perkara secara elektronik setelah pengguna menggunakan login melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama yaitu:

a. Pendaftaran perkara *online* (*e-Filing*)

Salah satu unggulan atau kemudahan apabila pengguna yang telah memiliki akun yaitu bisa mendaftarkan perkaranya dimana saja dan kapan saja baik itu diluar wilayah yuridiksi kota/kabupaten masing-masing. Pada perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan nomor perkara 333/Pdt.G/2023/PA.Prob didaftarkan secara *e-Court*. Pendaftaran perkara dapat dilakukan setelah

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur, Bandung (Bandung, 1977), hlm.12.

pengguna terdaftar atau pengguna yang lain telah login dalam aplikasi *e-Court* dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memilih Pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Probolinggo)

Pengguna terdaftar atau pengguna lainnya memilih menu dari pendaftaran perkara kemudian memilih sesuai kebutuhan jenis perkara yaitu gugatan *online*, gugatan sederhana *online* atau permohonan *online*, setelah pengguna lain sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, selanjutnya tambah gugatan dan pengguna dapat memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

- 2) Mendapatkan Nomor Pendaftaran *Online*

Setelah memilih pengadilan, pendaftar kemudian akan mendapatkan nomor register berbasis *online* dan bentuk barcode, namun masih bukan nomor perkara. Dengan pendaftar telah menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-Court*, maka tekan tombol daftar.

- 3) Mengunggah Surat Kuasa Khusus (apabila perkaranya dikuasakan)

Pendaftaran surat kuasa bagian dari tahapan advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti berita acara sumpah,

KTP dan kartu anggota advokat tidak perlu dicantumkan karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara.

#### 4) Menginput Data Pihak

Mengisi data pihak menjadi kewajiban dalam pendaftaran perkara penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada) apabila telah melengkapi data alamat, maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan yang didaftarkan sesuai ketetapan ketua pengadilan.

#### 5) Mengunggah atau Upload Dokumen Gugatan atau Permohonan

Melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload dalam tahapan upload berkas. Berkas gugatan dan bukti diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Saat pengguna melakukan unggah data, ada dua jenis dokumen, yaitu pdf dan doc/rtf. Apabila telah menyelesaikan data informasi pendaftaran, akan mendapatkan besaran biaya panjar perkara dalam struktur elektronik yang dilakukan secara otomatis dengan komponen biaya panjar dan jarak radius yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo.

b. Pembayaran *Online (e-Payment)*

Aplikasi *e-Court* telah secara otomatis telah menyediakan perhitungan mengenai biaya panjar dan mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta kode akun virtual yang bisa digunakan untuk membayar uang panjar dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan bisa dibayarkan ke rekening pengadilan bank melalui saluran pembayaran elektronik:



Bukti diatas merupakan pembayaran yang dilakukan secara *online (e-Payment)* dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

1) Memperoleh Taksiran Panjar Biaya dan Disertai Kode Akun Virtual

Mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening *virtual* guna pembayaran biaya panjar perkara setelah ditetapkannya taksiran biaya panjar sesuai perkara tersebut.

2) Melakukan Pembayaran Sesuai Dengan Taksiran Panjar Biaya Perkara

Dengan menggunakan sistem *e-Payment*, pihak-pihak dapat dengan cepat membayar panjar biaya perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan atau bank, namun dapat melakukannya dengan transfer melalui *mobile banking* sesuai besarnya panjar biaya perkara yang ditetapkan dalam SKUM..

3) Menunggu Verifikasi Otomatis dari Sistem

Jika sudah melakukan pembayaran maka status pendaftaran akan berubah dengan otomatis, tahap pendaftaran perkara telah selesai. Kemudian, pengguna menunggu hasil pemeriksaan dan persetujuan yang dilakukan pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

4) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan akan melakukan konfirmasi dan persetujuan, kemudian dengan mendaftarkan perkaranya ke SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) sehingga dengan langsung akan mendapat nomor perkara ketika pengguna

sudah melakukan pembayaran. Dengan mendapatkan nomor kasus, tahap pendaftaran perkara berbasis *online* telah berhasil dan menunggu pemanggilan dari pihak pengadilan. Konfirmasi pendaftaran perkara juga akan mendapatkan email pemberitahuan yang muncul di akun *e-Court* pengguna yang terdaftar.

c. Panggilan *Online (e-Summons)*

Pihak yang berperkara dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob akan mendapatkan sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak Pengadilan yang sesuai dengan waktu pendaftaran perkara. Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (6) yaitu dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek. Namun apabila termohon tidak berada di alamat asli, maka panggilan akan dilaksanakan melalui camat/lurah. Sementara itu, bagi pihak yang berperkara yang selama ini tidak jelas alamatnya/tersembunyi, panggilannya akan diselesaikan melalui pemanggilan umum.

d. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik merupakan sistem yang diatur dalam Perma No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menyempurnakan proses beracara di peradilan yang

berbasis sistem *online* pada Perma sebelumnya yaitu Perma No 1 Tahun 2019 dan Perma No 3 Tahun 2018. Meskipun, e-litigasi merupakan persidangan secara elektronik, akan tetapi terdapat beberapa prosedur beracara yang diharapkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Setelah pemohon atau penggugat dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob mendapatkan panggilan secara elektronik dan selanjutnya persidangan juga bisa diadakan secara elektronik. Pelaksanaan pendahuluan e-litigasi dapat dilakukan, yang menjadi proses pada persidangan e-litigasi pada umumnya yaitu jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi, kesimpulan dan pembacaan putusan serta adanya upaya hukum jika diperlukan.

Penyelenggaraan e-litigasi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang pedoman khusus penyelenggaraan administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di Peradilan secara elektronik, sehingga perkara yang didaftarkan secara elektronik maka otomatis persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dalam pelaksanaannya persidangan elektronik juga menggunakan alat yang *teleconference*, yaitu alat canggih yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dengan menggunakan media virtual *online* yang dapat diakses menggunakan koneksi internet melalui transmisi suara dan video dalam dua arah.

Perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg ini merupakan cerai gugat dimulai pendaftaran pada tanggal 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Malang, duduk perkaranya adalah tergugat mengalami gangguan kesehatan yang tak kunjung sembuh, sehingga tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin layaknya suami istri, sementara penggugat sangat mendambakan kehadiran buah hati, akibat dari perbuatan tersebut, menjadi penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang dibina selama ini. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai penggugat, tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada penggugat sejak awal pernikahan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan. Persidangan ini berjalan selama 3 bulan dimulai dari pendaftaran perkara. Perkara ini diputus dalam sidang terbuka pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023.

Perkara kedua yaitu putusan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob merupakan perkara cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 02 Agustus 2023, duduk perkara dalam kasus ini yaitu tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, tergugat pernah menuduh penggugat mengambil uang milik

tergugat dan orang tua tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal itu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat diatas, tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain. Persidangan ini berjalan dalam waktu 1 bulan dimulai dari pendaftaran perkara. Perkara ini diputus pada tanggal 7 September 2023 yang putusan tersebut disampaikan kepada penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* mengacu kepada Pasal 24 ayat (3), yang menyatakan: “Persidangan pada saat pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan dengan jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.”<sup>39</sup> Pada kasus nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Malang melalui *e-Court* juga melakukan persidangan secara *online*, dan dalam kasus nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob yang didaftarkan melalui *e-Court* juga melakukan persidangan secara *online*. Akan tetapi kedua perkara ini berbanding terbalik dengan

---

<sup>39</sup> Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 24 ayat (3), saat pembuktian saksi pada perkara ini tetap harus dihadirkan dalam persidangan karena, dalam jalannya persidangan proses pembuktian memiliki makna penting guna memperlihatkan fakta yang sebenarnya. Karena dalam proses pembuktian saksi diwajibkan untuk bersumpah dengan apa yang akan diucapkan sesuai yang diatur dalam pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR bahwa alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, dan hakim dengan menyelidiki fakta yang disampaikan melalui beberapa pertanyaan, dalam proses inilah hakim dapat melihat bagaimana ekspresi saksi tersebut secara langsung.

Adapun Pasal 24 ayat (3) dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tersebut hakim bisa melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan pemeriksaan saksi secara *Online*. Dengan hal itu, kedua perkara tersebut belum sepenuhnya mengakomodir keseluruhan persidangan. Padahal dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 seharusnya keseluruhan persidangan dilakukan secara elektronik, tetapi pada nomor perkara 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang dan nomor perkara 333/Pdt.G/2023/PA.Prob di Pengadilan Agama Probolinggo, faktanya hakim masih meminta salinan jawaban replik, duplik saat pembuktian dan saksi masih harus didatangkan secara langsung di muka persidangan. Kedua perkara tersebut dimulai pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak sampai pada putusan dilakukan secara elektronik

Peran hakim dan praktisi hukum untuk menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sangat penting yaitu hakim memberikan peran yang aktif dan dominan dalam membangun ekuitas digital berbasis 4.0 yang terkomputerisasi, bersifat responsif pada perkembangan teknologi informasi, dan berperan untuk mensosialisasikan ketentuan peraturan terbaru yang berhubungan dengan pengadilan. Peran ini akan berguna untuk melihat para penegak hukum dalam menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan menjadikannya sebagai acuan dalam penerapan bagaimana efektivitas persidangan yang dilakukan melalui elektronik.

## **B. Bagaimana Pemeriksaan Saksi dalam Persidangan Secara *Online* Ditinjau dari Perspektif Asas *Contante Justitie***

Asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan salah satu asas dari sekian macam-macam asas peradilan atau asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Asas-asas diantaranya yaitu, asas keaktifan pengadilan memberi bantuan kepada pencari keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Pengadilan melayani pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi berbagai hambatan dan rintangan untuk tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas persamaan kedudukan pencari keadilan di hadapan hukum sebagaimana tersebut yang ada di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan menyimpulkan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak ada

atau kabur, namun wajib untuk tetap memeriksa dan mengadilinya.” Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas yang lainnya. Meskipun demikian, penggunaan asas-asas hukum ini oleh pengadilan harus dilakukan secara bersama-sama.<sup>40</sup>

E-litigasi (persidangan secara elektronik merupakan upaya pengadilan guna memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).<sup>41</sup>

Pelaksanaan e-litigasi bergantung pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena tidak lagi memanggil pihak yang berperkara secara langsung, karena untuk pemanggilan bisa dilakukan secara elektronik. Oleh karena adanya pemanggilan sidang para pihak melalui sistem elektronik, setelah surat elektronik dikirimkan dari juru sita/juru sita pengganti, diwajibkan untuk memeriksa secara berkala catatan pengiriman surat panggilan yang dapat dilihat oleh klien yang

---

<sup>40</sup> Fatin Hamamah, “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 243.

<sup>41</sup> Fatin Hamamah, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no.2 (2022): 243.

terdaftar dalam dashboard untuk menghindari kegagalan saat penerimaan kepada para pihak yang bersangkutan.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa persyaratan utama dalam melakukan proses e-litigasi adalah pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik *e-Court*, sehingga perkara yang didaftarkan secara langsung tanpa melalui *e-Court* tidak dapat disidangkan secara elektronik. E-litigasi ini bisa dilaksanakan setelah melalui proses pengadministrasian perkara *e-Court* seperti yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya..

Adapun proses-proses dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama, yaitu;

a. Pra persidangan e-litigasi

Pada tahap ini, khususnya tahap sidang pertama atau tahap upaya damai, pihak-pihak yang berperkara harus hadir, majelis hakim akan berusaha untuk mendamaikan kembali kedua pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Jika upaya damai tidak membuahkan hasil, maka majelis hakim memerintahkan pertemuan para pihak untuk melalui proses mediasi. Dalam hal mediasi juga tidak membuahkan hasil, maka hakim ketua akan memberikan penjelasan mengenai hak serta kewajiban dalam rangka sidang secara elektronik pada sidang utama demi kelancaran pelaksanaan sidang elektronik.

b. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab

Pada tahap persidangan, pada penyampaian jawaban replik duplik yang dilakukan secara *online* sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh hakim yang akan diinformasikan kepada semua pihak melalui sistem informasi di Pengadilan. Kemudian pihak yang diwakilkan atas kuasa hukumnya yang berwenang diharapkan untuk mengupload salinan dokumen penyampaian jawaban replik duplik sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan, selanjutnya dokumen elektronik akan dikirimkan oleh para pihak. dokumen yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara hendaknya disertai dengan bukti-bukti berupa surat-surat untuk memperkuat pendapat dari tergugat, dan apabila para pihak tidak mengunggah dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa penjelasan yang substantif menurut peraturan, maka dianggap tidak menggunakan hak mereka.<sup>42</sup>

c. Intervensi Pihak Ketiga (jika ada)

Pada tahap ini, pihak ketiga dapat mengajukan intervensi atas suatu perkara yang disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perma Nomor 7 Tahun 2022. Apabila pihak ketiga mengajukan intervensi, maka diwajibkan ikut serta dalam proses persidangan tersebut

---

<sup>42</sup> Pasal 22 ayat (4) Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

secara elektronik. Namun jika pihak ketiga tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, maka hakim ketua akan mengumumkan permintaan intervensi tersebut tidak bisa diterima melalui ketetapan.<sup>43</sup>

d. Persidangan dalam Tahapan Pembuktian

Agenda dalam pembuktian para pihak mempunyai kewajiban untuk mengupload dokumen atau bukti-bukti surat secara tertulis yang bermaterai dan dimasukkan ke dalam *e-Court*. Dalam Perma Nomor 7 tahun 2022 acara pemeriksaan saksi bisa dilaksanakan dengan jarak jauh melalui media audiovisual<sup>44</sup> memakai sarana pra sarana dalam Pengadilan ditempat pemeriksaan saksi yang semua pihak juga dapat berpartisipasi dalam persidangan tersebut.

Pada perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob saat pemeriksaan saksi dilaksanakan secara langsung di Pengadilan sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis karena hakim meminta untuk salinan jawaban dari yang sudah diunggah di *e-Court*. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah hakim dan panitera pengganti yang telah diberi kewajiban oleh

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 22

<sup>44</sup> Pasal 24 ayat (3) Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. .

pengadilan setempat, segala biaya yang dikeluarkan dari persidangan secara *online* tersebut dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi.

e. Persidangan dalam tahapan kesimpulan

Pada tahap ini majelis menyampaikan kesimpulannya dalam bentuk catatan elektronik, kemudian majelis hakim akan melihat laporan tersebut dan memastikannya dan diverifikasi melalui menu yang dapat diakses di *e-Court*. Sejak saat itu, catatan kesimpulan akan diserahkan kepada pihak lawan ketika majelis hakim menetapkan sidang tundaan untuk pembacaan putusan.

Persidangan terakhir adalah agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan secara terbuka yang dapat diakses oleh umum melalui aplikasi *e-Court* dalam format Pdf yang secara hukum sah, para pihak bisa hadir dalam sidang.<sup>45</sup> Ketua majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mengunggah putusan tersebut ke dalam informasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) kemudian panitera pengganti mencetak duplikat salinan putusan tersebut untuk ditandatangani oleh panitera.

---

<sup>45</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

Terhadap salinan putusan, pemohon dapat mengajukan permohonan rangkap salinan putusan pada menu aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Agama Kota Malang atau Pengadilan Agama Probolinggo dan mencatat nomor perkara. Kemudian pengadilan akan memberikan salinan putusannya dalam bentuk cetak atau elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan dibubuhi tanda elektronik dari panitera sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman mengenai informasi dan transaksi elektronik kemudian penerbitan salinan putusan tersebut dikenai biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bisa disetorkan melalui elektronik.

f. Upaya hukum

Pihak-pihak yang tidak menyetujui putusan dari majelis hakim tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya secara elektronik dalam batas jangka waktu sesuai dengan peraturan ketetapan hukum yang berlaku atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung dari putusan yang dijatuhkan secara elektronik. yang mencakup penerbitan akta, pernyataan upaya hukum, peraturan, pernyataan banding, penyerahan memori banding, penyerahan kontra memori banding, inzage, pengiriman bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding, pihak dapat menyampaikan pernyataan upaya hukum dan membayar biaya perkara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SKUM tersebut (Surat Kuasa Untuk Membayar) melalui aplikasi *e-Court*.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini terdapat dua kasus perkara yang pertama yaitu berdasarkan perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg diselesaikan dengan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Malang, yaitu perkara perceraian gugat telah melaksanakan pendaftaran gugatan pada 16 Mei 2023 diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 dan perkara kedua dengan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob di Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu perkara perceraian gugat yang sudah didaftarkan pada tanggal 02 Agustus 2023 dan diputus pada tanggal 07 September 2023, kemudian melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik maka perkara telah didaftarkan pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan dilaksanakan pemanggilan yang telah dilakukan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo, dengan diterapkannya *e-Summons* (pemanggilan pihak secara online) para pihak yang berperkara tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pengiriman surat secara fisik dalam sidang panggilan. Oleh karena itu, bisa meringankan dan mempercepat jalannya persidangan. Apakah

---

<sup>46</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019

ini merupakan kemajuan dalam pembaharuan sistem administrasi perkara guna mengatasi hambatan dalam terselenggaranya manajemen peradilan dengan standar asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan? Sebagaimana dalam Pasal 2 Perma No 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang berbunyi “Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk pedoman pengelolaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan guna menunjang terealisasinya tertib dalam penyelesaian perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Fakta lapangan penerapan asas *Contante Justitie* dalam peradilan masih belum sepenuhnya terealisasi, dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, sebagaimana asas sederhana, yang seharusnya dilakukan dengan cara efektif dan efisien, tetapi pada saat pemeriksaan saksi perkara tersebut masih belum memenuhi asas sederhana dikarenakan saksi harus hadir di muka persidangan, dengan demikian yang dimaksud asas sederhana dalam kedua perkara ini artinya hanya sebatas proses hakim menjelaskan saat sidang itu dapat dipahami dan tidak bertele-tele.

Asas cepat pada perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg merujuk pada prosesnya peradilan yang bisa diartikan sebagai suatu yang singkat tidak memerlukan waktu yang banyak, dalam perkara ini apabila saat pembuktian saksi masih harus hadir dalam persidangan maka akan memerlukan waktu yang banyak, dan saat penyelesaiannya pun memerlukan waktu yang tidak sedikit, maka harus

tetap senantiasa berjalan diatas aturan hukum yang benar, adil dan lebih teliti. Namun pada perkara nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, sudah memenuhi asas cepat dikarenakan persidangan selesai dalam waktu 1 bulan saja, akan tetapi pada perkara ini saksi juga masih harus hadir dalam persidangan. Asas biaya ringan, pada perkara No 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan No 333/Pdt.G/2023/PA.Prob hanya pada ongkos saat pembuktian saksi di Pengadilan, karena saksi masih dihadirkan secara langsung, selain itu tidak diperlukan biaya-biaya lain kecuali memang benar-benar penting untuk menentukan pada perkaranya, yaitu biaya panjar yang murni tanpa adanya pungli, paksaan atau sebagainya. Karena dalam *e-Court* ini biaya panjar untuk perkara sudah ditetapkan secara pasti sesuai dengan masing-masing perkara dan kemudian dibayar melalui *e-Payment* atau pembayaran yang dilakukan secara *online*, maka besaran jumlahnya dibuat terjangkau untuk masyarakat.

Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo sudah melaksanakan layanan e-litigasi dan siap untuk mengimplementasikan, hal ini dapat dicermati dengan telah tersedianya infrastruktur berupa sistem informasi yang menjadi sarana untuk meyerahkan dokumen secara elektronik hingga ketersediaan fasilitas media komunikasi audio visual (*teleconference*) yang menunjang dalam pemeriksaan saksi-saksi. Namun, fasilitas sudah lengkap, dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan No 333/Pdt.G/2023/PA.Prob ini dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat belum berjalan optimal karena tidak semua tahapan persidangan dalam perkara ini dilakukan secara elektronik, yang berjalan secara

elektronik sebatas pendaftaran, penyampaian dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Dalam hal pemeriksaan saksi belum terlaksana secara elektronik, karena dalam perkara ini hakim meminta saksi diharuskan hadir secara langsung di persidangan tanpa melalui media elektronik. Penerapan e-litigasi tidak hanya menguntungkan pencari keadilan, akan tetapi juga petugas pengadilan itu sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti dapat membuat kesimpulan berikut, berdasarkan hasil analisis :

1. Pemberlakuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo belum sepenuhnya bisa mengakomodir keseluruhan jalannya persidangan, dalam perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob sudah menjalankan persidangan secara elektronik. Dari ke 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, hanya faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya yang bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dalam faktor hukum dan faktor penegak hukum belum dapat dikatakan efektif karena pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi belum bisa dikatakan efektif dikarenakan hakim masih meminta saksi untuk hadir secara langsung di muka persidangan.
2. Efektivitas dan efisiensi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob belum maksimal dalam menerapkan asas sederhana, dikarenakan proses pemeriksaan saksi masih harus dilaksanakan

secara langsung dimuka persidangan, dan hakim masih meminta salinan secara *hard file* dan dibawa ke hadapan hakim saat pembuktian. Asas cepat pada 333/Pdt.G/2023/PA.Prob sudah dapat dikatakan efektif dan efisien karena persidangan hanya berjalan dalam waktu 1 bulan, sedangkan pada perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg belum menjalankan asas cepat karena persidangan berjalan dalam waktu 3 bulan. Asas biaya ringan pada perkara nomor 917/Pdt.G/2023/PA.Mlg dan 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, hanya pada ongkos saat pembuktian saksi di Pengadilan selain itu tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara yakni biaya murni tanpa adanya pungli atau sebagainya

## **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo yang berperan untuk menjalankan dan menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang seharusnya rangkaian persidangan keseluruhan dilakukan secara elektronik, maka harus bisa dijalankan secara maksimal, mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan harus dilakukan secara *online* karena hal ini menyangkut dengan efektivitas pemberlakuan ketentuan terkait persidangan secara elektronik.

2. Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo lebih memperhatikan dan mengusahakan lagi dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu dengan waktu minimum dalam memeriksa setiap perkara yang masuk, tidak hanya dalam Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo, akan tetapi semua Pengadilan. Sehingga jalannya persidangan, lebih khususnya saat pembuktian dapat sesuai dengan Perma No 7 Tahun 2022 Pasal 24 ayat (3) dan selesai dengan ketentuan yang berlaku dan adil bagi para pencari keadilan dan peningkatan pelayanan secara elektronik bisa terpenuhi dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Harahap M, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. 2002.

Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media 55 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam. Liberty, Yogyakarta, 2002.

Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung, 1977.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2017.

Rasyid A Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Pres, 2019, 173.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Ke Satu. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: umm press, 2005, 108

Soekanto, Soerjono. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

### Perundang-undangan

Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang: Mahkamah Agung.” *Lembaran Negara RI Tahun*, 1985.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.” Sinar Grafika. Jakarta, 1981.

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1909. GrahaMedia Press, 2015.

Mahkamah Agung, R. I. “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129.” KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan 2019

Mahkamah Agung. “Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691.” DJU/SK/PS. 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan, 2020

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## **Jurnal**

Aidi, Zil. “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien,” (2022).

Ervanda, Vivi Amelia, dan Eko Soponyono. “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Hukum Acara di Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29,no.2 (2020)

Fadzlurrahman, dan Muna Yastuti Madrah. “Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum.” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 115–30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>

Fathul Wahid, “Kamus Istilah Teknologi Informasi,” Yogyakarta: Andi, (2002).

Hamamah, Fatin. “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–46.

Handoko, Duwi. “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Hawa dan Ahwa*, (2015).

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

Rumapea, Mazmur Septian. “Efektifitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana di Indonesia.” *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022)

Sholikin, Nur, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung PERMA”. *Jurnal Rechtsvinding*, (2017)

Zulaichah, Siti. “The important of designing legislation on Indonesian contempt of court act: legal practitioners perspective. ” *Borobudur Law Review* 5, no. 1 (2023): 15-3

### **Skripsi**

Al Ayyubi, Habib Harun. “Pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabshahan pemeriksaan saksi secara teleconference perspektif Hukum Acara Perdata.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49042>.

Firdaus, M. Fairys. “Pertimbangan hakim tentang pasal 145 hir dengan Asas Contante Justitie: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” PhD Thesis., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Habiby, M. Yusuf. “Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020. <https://repository.ummat.ac.id/1426/1>

Sardi - 2020 - PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN D.pdf.”Diakses1November2023.<http://repository.iainpare.ac.id/1598/1/15.2100.033.pdf>.

**Website**

Direktori Putusan Mahkamah Agung- Google Search. Diakses 7 Agustus 2023.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Iswantoro, Wahyu, '*Contante Justitie (Speedy Trial)*', Mahkamah Agung- Google Search. Diakses 1 November 2023.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [svariah@uin-malang](mailto:svariah@uin-malang)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imasandia Nur Shandana  
NIM : 200201110056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI.,M.Hum  
Judul Skripsi : Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Secara *Online*

Dalam Perkara Perdata Perspektif Asas *Contante Justitie*

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Oktober 2023	Konsultasi proposal skripsi	
2.	1 November 2023	Revisi Rumusan Masalah	
3.	2 November 2023	Revisi Metpen	
4.	7 November 2023	Revisi kajian pustaka	
5.	8 November 2023	Acc Seminar Proposal	
6.	21 Februari 2024	Konsultasi Bab 1- IV	
7.	28 Februari 2024	Revisi Bab I dan II	
8.	14 Maret 2024	Revisi Bab III	
9.	20 Maret 2024	Revisi Bab III dan IV	
10.	27 Maret 2024	Acc Skripsi	

Malang, 27 Maret 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imasandia Nur Shandana

NIM : 200201110056

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 11 Mei 2002

Alamat : Jl. Wukir Gg IV Temas Genting,  
Rt.03/Rw.11 Kota Batu, Jawa Timur

No. Hp : 085736017526

Email : [imasandianurshandana@gmail.com](mailto:imasandianurshandana@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

2006-2008	RA Siti Fatimah
2008-2014	MI Ihyaul Ulum
2014-2017	Mts. Hasyim Asy'ari Batu
2017-2020	MAN Kota Batu
2020-2024	S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Organisasi

2020-2021	Anggota UKM UNIOR UIN Malang cabang olahraga Bulutangkis
2020-2021	Anggota HTQ UIN Malang
2022	Panitia Rakernas Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia

